



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SAHANUDIN NGANGGE BIN MUNAN, NIK. 7207011009980001, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**; dan

FARIHA A. KADIR BINTI ABIN KADIR, NIK. 7207150905960001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tertanggal 19 Januari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah orang tua Pemohon I di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 44 Tahun kemudian Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 Tahun dan dinikahkan oleh wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Abin Kadir, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahdudin dan Satrin Kadir serta mas kawin cincin emas dan sejumlah uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia telah dikaruniai 1 orang anak bernama SFARIDIN, Laki-laki, Lahir di Adean, 19 Januari 2023;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mengurus administrasi perkawinan karena belum mempunyai biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim segera

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2022 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 18 Januari 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dengan NIK. 720708010178, tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nadima Labueno Nomor: 7211-KM-05122022-0004, tanggal 6 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dengan NIK. 7207134403870001, tanggal 3 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djasman Dj. Wa'aso Nomor: 7211-KM-27022019-0002, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 7207080902080001, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7211072702190003, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi

1. **Sa'aduddin bin Abin Kadir**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gonggong, pada tanggal 11 NovemBer 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama kabin sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pak Imam Mesjid an. Rauf dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan satrin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang RP. 10.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. **Satrin bin Abin Kadir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gonggong, pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama kabin sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pak Imam Mesjid an. Rauf;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sa'aduddin.;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang RP. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya serta telah meneguhkan dalil-

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 11 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Laut, dengan wali nikah wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abin Kadir dan saksi nikah masing-masing bernama Sahdudin dan Satrin Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas dan sejumlah uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.6, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta P.3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, sehingga perkara *a quo* telah tepat didaftarkan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon I yang bernama Nadima Labueno telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 berupa Kartu Keluarga Pemohon II dan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon II yang bernama Djasman Dj. Wa'aso telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan saksi nikah pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 11 November 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Laut, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II bernama Abin Kadir dengan saksi 2 (dua) orang serta mas kawin berupa cincin emas dan sejumlah uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Sfaridin, laki-laki, Lahir di Adean, tanggal 19 Januari 2023. Selanjutnya, sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 11 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abin Kadir, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahdudin dan Satrin Kadir serta mas kawin berupa cincin emas dan sejumlah uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Tengah;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya....."

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahkannya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكح الاب ولاى و شاهدى عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, dan selama pernikahan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan laki-laki lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahanudin Ngangge bin Munan) dengan Pemohon II (Fariha A. Kadir binti Abin Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Laut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahanudin Ngangge bin Munan**) dengan Pemohon II (**Fariha A. Kadir binti Abin Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Terbilang : (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bgi